



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pelayanan kesehatan;
- b. bahwa fasilitas jasa pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan pada masyarakat melalui retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa tarif retribusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3203);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Bupati Luwu Utara.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan luar gedung yang dilaksanakan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya.
12. Puskesmas dan Jaringannya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan sarana kesehatan lainnya yang berada dalam wilayah kerjanya, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memiliki kunjungan rawat jalan dibawah Puskesmas dan membawahi beberapa desa.
14. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya dapat disingkat Polindes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di tingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
15. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya dapat disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di tingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada

Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu, Polindes dan Poskesdes.

17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
19. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan atau anggota keluarganya dirawat, yang dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya dan apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari.
20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
21. Konsultasi adalah permohonan pemeriksaan dan atau pengobatan yang dilaksanakan oleh Dokter atau bagian kepada Dokter bagian lain untuk kepentingan penyembuhan penderita.
22. Konsultasi Medik/Visite adalah Pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Medis kepada penderita dalam rangka pemeriksaan/observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
23. Pengobatan adalah suatu upaya untuk memulihkan kesehatan pasien baik jasmani, rohani ataupun keduanya yang dilaksanakan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Ahli dengan menggunakan sarana obat – obatan, tindakan dan sarana lain menurut ketentuan yang berlaku.
24. Perawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsikososio spiritual untuk membantu pasien dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal;

25. Tindakan Medik adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan;
26. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembendahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
27. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
28. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
29. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan Rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
30. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara normal maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medik;
31. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan, paripurna meliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien Rumah sakit.
32. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan dari seseorang/institusi yang diberikan kepada seseorang/institusi dalam rangka pelayanan kesehatan.
33. Jasa Konsultasi Medik adalah jasa yang diberikan oleh Tenaga Medis kepada Penderita untuk pemeriksaan phisik atau psikis baik pada Rawat Jalan maupun Rawat Inap.
34. Jasa Sarana adalah imbalan bagi sarana kesehatan untuk pemakaian fasilitas, peralatan dan ruangan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan keperluannya.
35. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diberikan kepada petugas untuk pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai keperluannya.
36. Bahan dan Alat Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

37. Retribusi Jasa Umum adalah Pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
38. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu, Polindes dan Poskesdes, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
43. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
44. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu, Polindes dan Poskesdes yang dibebankan kepada masyarakat/badan/penjamin sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
45. Penerimaan adalah hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu, Polindes dan Poskesdes.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - b. pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - c. pelayanan kesehatan di Pustu;
 - d. pelayanan kesehatan di Polindes;
 - e. pelayanan kesehatan di Poskesdes.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu, Polindes dan Poskesdes.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dalam retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya BHP, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Jaringanya sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF RETRIBUSI	PENERIMAAN DIMAKSUD DIBERIKAN KEPADA	
			JASA PELAYANAN (60%)	KAS DAERAH (40%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kunjungan di Dalam/Luar Gedung	Rp. 5.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000
2.	Tindakan Medik dan Terapi :			
	- Luka sedang	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	- Luka berat	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000
3.	Sirkum Sisi / Bedah Minor	Rp. 120.000	Rp. 72.000	Rp. 48.000
4.	Pemasangan Infus / Kateter	Rp. 15.000	Rp. 9.000	Rp. 6.000
5.	Tindakan Poli Gigi dan Terapi :			
	- Extraksi biasa	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	- Extraksi dengan penyulit	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000
	- Penambalan sementara	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	- Penambalan permanen	Rp. 65.000	Rp. 39.000	Rp. 26.000
	- Scalling/pembersihan karang gigi	Rp. 60.000	Rp. 36.000	Rp. 24.000
6.	Pemeriksaan Penunjang Laboratorium	Rp. 10.000	Rp. 6.000	Rp. 4.000
7.	Pemeriksaan Kesehatan Berbadan Sehat			
	- Umum, PNS, CPNS	Rp. 10.000	Rp. 6.000	Rp. 4.000
	- Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 5.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000
	- Calon Pengantin	Rp. 10.000	Rp. 6.000	Rp. 4.000
	- Visum Et Repartum	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000
8.	Paket Tindakan Kebidanan :			
	- Persalinan normal	Rp. 600.000	Rp. 360.000	Rp. 240.000
	- Persalinan dengan penyulit	Rp. 850.000	Rp. 510.000	Rp. 340.000

9.	Pelayanan KB :				
	- Pasang / Cabut Implant	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
	- Pasang / Cabut Spiral	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000	
10.	Paket Rawat Inap Perorangan/Hari	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000	
11.	Jasa Visite	Rp. 7.500	Rp. 7.500	0	
12.	Pemakaian O ² (oksigen)	Rp. 150/liter	Rp. 90	Rp. 60	

- (3) Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya mendapat pelayanan dan besaran tarif sesuai dengan ketentuan PT. Askes (Persero).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi adalah wilayah Kabupaten Luwu Utara.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya diterima melalui 1 (satu) pintu/loket pembayaran yang merupakan penerimaan daerah disetorkan ke kas daerah.
- (2) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan :
 - a. Biaya BHP dan Jasa Sarana 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Jasa Pelayanan 60% (empat puluh perseratus).
- (3) Biaya BHP dan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di setor ke Kas Daerah.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan langsung oleh Puskesmas dan Jaringannya yang pengaturan dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Tata cara penagihan retribusi diawali memberi surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
PENGURANGAN , KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Disahkan di Masamba
pada tanggal 21 Juli 2009

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

H. M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

I. UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi keleluasaan dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian Daerah pada masa mendatang termasuk dalam memungut Retribusi Daerah selain yang telah ditentukan Undang-undang yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dengan mengingat perlu adanya penyesuaian Pelayanan Jasa terhadap kenaikan harga-harga obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan, Biaya Perawatan serta Peralatan Medik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan, namun masih tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini. Oleh karena itu, Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan diubah dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Jenis-jenis retribusi tersebut telah memenuhi kriteria sehingga dapat digolongkan ke dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : angka 1 : Cukup jelas

angka 2 : Yang dimaksud dengan tindakan medik dan terapi adalah tindakan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan dan pengobatannya.

angka 3 : Yang dimaksud dengan Sirkum sisi/Bedah Minor adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga medik yang memerlukan pembiusan lokal pada daerah diikuti pemetongan sebagian kulit kelamin laki-laki. Sedangkan bedah minor adalah tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medik dengan cara menjahit luka.

angka 4 : Yang dimaksud dengan Pemasangan infus/Kateter adalah suatu tindakan medis memasukkan cairan, darah, obat-obatan kedalam tubuh manusia melalui slang infuse, sedangkan kateter adalah suatu tindakan medis pemasangan alat pada alat kelamin pria/wanita untuk mengeluarkan air seni/kencing.

angka 5 : Yang dimaksud dengan Tindakan poli gigi, yaitu :

- Ekstraksi biasa adalah pencabutan gigi yang disertai dengan pembiusan local didaerah mulut tanpa penyulit.
- Ekstraksi dengan penyulit adalah pencabutan gigi yang disertai pembiusan lokal didaerah mulut dengan tindakan tambahan lainnya
- Penambalan sementara adalah suatu tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medik pada daerah gigi dengan memberikan zat untuk menambal gigi yang sifatnya sementara.
- Penambalan permanen adalah suatu tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medik pada daerah gigi dengan memberikan zat untuk menambal gigi yang sifatnya permanen.
- Scalling/pembersihan karang gigi adalah tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dengan tujuan untuk membersihkan karang - karang gigi.

angka 6 : Yang dimaksud dengan pemeriksaan penunjang laboratorium adalah pemeriksaaan yang dilakukan oleh tenaga medik dengan mengambil cairan tubuh (darah, skutum, air seni) untuk menunjang suatu diagnosa yang tepat.

angka 7 : Yang dimaksud Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaaan

yang dilakukan oleh tenaga medis untuk memeriksa kesehatan seseorang yang dibutuhkan untuk persyaratan administrasi

Yang dimaksud dengan Visum et Repertum adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medis untuk memeriksa kasus - kasus korban kecelakaan, dan menentukan penyebab kematian suatu korban dengan membuat surat sebagai bukti otentik atas kasus yang diajukan oleh kepolisian.

angka 8 : Yang dimaksud Paket tindakan persalinan adalah semua jenis pemeriksaan dan tindakan kebidanan yang dilakukan mulai dari masa kehamilan, persalinan sampai dengan masa nifas.

Persalinan Normal adalah tindakan persalinan oleh tenaga medis (bidan) yang pada pelaksanaannya tidak ada tindakan tambahan.

Persalinan dengan Penyulit adalah tindakan persalinan oleh tenaga medis (bidan) yang pada pelaksanaannya ada tindakan tambahan.

angka 9 : Cukup jelas

angka 10: Cukup jelas

angka 11: Yang dimaksud dengan Jasa Visite adalah biaya jasa yang diberikan kepada tenaga medis sebagai imbalan atas pemeriksaan terhadap pasien rawat inap, dihitung berdasarkan jumlah hari rawat dan jumlah pasien.

angka 12 : Yang dimaksud dengan jasa penggunaan ambulance rujukan adalah biaya jasa sopir dan penggunaan kendaraan ambulance untuk kegiatan pengantaran rujukan pasien di wilayah puskesmas ke Rumah Sakit rujukan kabupaten.

angka 13 : Yang dimaksud dengan penggunaan O₂ (oksigen) adalah biaya dari pengeluaran oksigen yang dihitung berdasarkan skala liter kubik dalam tabung oksigen.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah antara lain kuitansi, kontrak/perjanjian.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 12 : ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : huruf a : Yang dimaksud Biaya BHP dan Jasa Sarana 40% (empat puluh perseratus) adalah 40% (empat puluh perseratus) dari tarif retribusi pelayanan kesehatan.

huruf b : Yang dimaksud Jasa Pelayanan 60% (enam puluh per seratus) adalah 60% (enam puluh per seratus) dari tarif retribusi pelayanan kesehatan.

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 189